



PENETAPAN

Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Nuruddin bin Abdullah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II Desa Sukadarma Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Fauziah binti Idrus, umur 49, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di II RT.- RW. - Desa sukadarma Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Juli 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/istbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam, di Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 1995, dengan wali nikah Gopar, dengan mas kawin berupa berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama 1. Rozali, 2. A. Gopar;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Bunyamin umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Desa Sukadarma;
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul langsung oleh Pemohon II;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan sighat taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian pernikahan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan pertama bagi keduanya dengan status bujang dan perawan;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda, maupun hubungan sesuan yang dapat menjadi larangan dan larangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan;
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa paksaan dari pihak manapun;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah sudah melengkapi administrasi pernikahan;

Hal 2 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terkait dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan tetap sama-sama dalam Agama Islam;
14. Bahwa dalam masa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Sukadarma, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak;
15. Bahwa, oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;
16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut;
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan (Midin Bin Abdullah) dengan (Parida Binti Gopar) yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 1999, yang dilaksanakan di Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
 3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya telah dirubah secara lisan oleh para Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602170207680001. tanggal 11 April 2013, atas nama Nuruddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602174707650003 tanggal 24 Juni 2013, atas nama Nuruddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2)
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor Kk.06.02.08/PW.01/037/2015 tanggal 05 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 533/KD-SD/2028/2015 tanggal 30 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.4);

Hal 4 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

Nasaruddin Bin Abdul, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II, desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah adik kandung Pemohon I, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 Desember 1995;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II ialah adik kandung Pemohon bernama Bunyamin;
- Bahwa pada saat akad nikah ada ijab qobul;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa saksi nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Rozali 2. Abdul Gofar, kedua orang saksi tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat para Pemohon

Hal 5 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan;

- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Muslan Bin Karyo Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan SMP, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan para Pemohon adalah tetangga, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan ini, adalah sebagai berikut;

- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus perawan, sedangkan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 29 bulan Desember tahun 1995;

Hal 6 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah adik kandung Pemohon II bernama Bunyamin;
- Bahwa pada saat akad nikah ada ijab qobul;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;
- Bahwa saksi nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Rozali 2. Abdul Gofar kedua orang saksi tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qobul;
- Bahwa Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya

Hal 7 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa, mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (3) KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum para Pemohon yang telah mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam, namun secara administratif kependudukan tidak dapat dicatatkan, dari kondisi tersebut menyebabkan halangan yuridis bagi para Pemohon, yaitu para Pemohon kesulitan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Kecamatan Jejawi dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan dalam mencatatkannya sehingga agar status hukum perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan tersebut diakui oleh Negara dan dapat dicatatkan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Kayuagung, dengan demikian secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 8 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa (P.1,P.2, P.3 dan P.4) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa dilihat dari segi formil dan materilnya suatu alat bukti surat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti (P.1,P.2, P.3 dan P.4), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602170207680001. tanggal 11 April 2013, atas nama Nuruddin, bukti tersebut adalah identitas Pemohon I yang telah terdaftar dalam administrasi kependudukan sipil, yang membuktikan Pemohon I berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1602174707650003 tanggal 24 Juni 2013, atas nama Nuruddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, bukti tersebut adalah identitas Pemohon II yang telah terdaftar dalam administrasi kependudukan sipil, yang membuktikan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotocopy Surat Keterangan Nomor Kk.06.02.08/PW.01/042/2015 tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon I Pemohon dengan Pemohon II telah menikah secara Islam, dan ternyata pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan dalam arsip Kutipan Akta Nikah yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jejawi. Surat Keterangan tersebut merupakan bukti akta di bawah tangan (ABT), yang tidak memiliki kekuatan

Hal 9 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (bindende), dan nilai pembuktiannya bebas (vrij) penilaiannya diserahkan kepada Hakim, dan majelis hakim menilai bukti tersebut perlu dibuktikan dengan bukti yang lain. Dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh KUA Kecamatan Jejawi, dengan demikian bukti tersebut secara materiil diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 533/KD-SD/2028/2015 tanggal 30 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1995, di Kecamatan Jejawi, dengan wali nikah wali nikah Bunyamin, disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rozali dan A. Gopar, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ternyata pernikahan tersebut belum pernah dicatatkan dalam arsip Kutipan Akta Nikah yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jejawi. Surat Keterangan tersebut merupakan bukti akta di bawah tangan (ABT), yang tidak memiliki kekuatan mengikat (bindende), dan nilai pembuktiannya bebas (vrij) penilaiannya diserahkan kepada Hakim, dan majelis hakim menilai bukti tersebut perlu dibuktikan dengan bukti yang lain. Dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan oleh KUA Kecamatan 05, dengan demikian bukti tersebut secara materiil diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi para Pemohon, masing-masing telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa;

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan akad nikah secara syariat Islam, pada tanggal 29 Desember 2015, yang dilangsungkan di Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah Bunyamin, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Rozali dan A. Gopar;

Hal 10 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, status pernikahan para Pemohon pada saat menikah adalah jejaka, dan perawan, dan para Pemohon belum pernah bercerai, serta tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih tetap menganut agama Islam;
3. Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Kecamatan Jejawi dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan;

keterangan mana saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian dan saling mendukung, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian materiil dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) Jo. Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti (P.1,P.2, P.3 dan P.4) dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, serta dihubungkan dengan permohonan para Pemohon maka majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Desember 1995 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jejawi, Wali nikah bernama Bunyamin dengan maskawin seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Rozali dan A. Gopar, sampai dengan saat ini antara para Pemohon belum pernah bercerai, dan hingga sekarang ini para Pemohon masih sebagai suami isteri dan tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sejak para Pemohon menikah tidak pernah

Hal 11 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh salah satu pihak manapun / masyarakat, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3. Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Kecamatan Jejawi dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (*isbat nikah*) diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk maksud keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di wilayah setempat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak apakah anak sah atau anak luar kawin merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya

Hal 12 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Kayuagung, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya, in casu Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan wali mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab yang menimbulkan larangan perkawinan, tidak ada hubungan semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 13 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG



Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 29 Desember 1995 di Kecamatan Jejawi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نکاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kecamatan Jejawi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Nuruddin Bin Abdullah) dengan Pemohon II (Fauziah Binti Idrus) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 1995, di Desa Sukadarma, Kecamatan Jejawi, dengan wali nikah Bunyamin, disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rozali dan A. Gopar, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jejawi untuk dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kayuagung, pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1436 Hijriah. Oleh kami M. ANDRI IRAWAN, S.HI sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MASTUTI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

M. ANDRI IRAWAN, S.HI

Panitera Pengganti

MASTUTI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 130.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp.210.000,-

Hal 16 dari 16 Hal | Penetapan Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)